

Komunikasi Efektif Bagi Pasangan Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango

Imran Gaib dan Nova Effenty Muhammad

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: gaibimran@gmail.com; nova.alhakim@yahoo.com

Abstract: *This study discusses effective communication for polygamy couples in Bone Bolango Regency. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews and documentation. The data collected is processed and analyzed with descriptive qualitative using a communication approach. The results showed that polygamists in Gorontalo Regency in living their household life remained harmonious. This is because the couple always get used to communicating effectively, so that all household problems can be resolved properly.*

Keywords: *Effective Communication, Polygamy, Harmonious*

Effective Communication for Harmonious Polygamy Couple in Bone Bolango Regency

Abstrak: Penelitian ini membahas komunikasi efektif bagi pasangan poligami di Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku poligami di Kabupaten Gorontalo dalam menjalani kehidupan rumah tangganya tetap harmonis. Hal ini dikarenakan pasangan tersebut senantiasa membiasakan berkomunikasi secara efektif, sehingga segala persoalan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik.

Kata Kunci: Komunikasi Efektif, Poligami, Harmonis

A. Pendahuluan

Umat manusia memang diuji dengan berbagai cara dalam berbagai aspek kehidupan agar bisa diketahui siapakah diantara mereka yang berbuat paling baik. Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan dalam Islam yang menguji semua pasangan (suami istri) dan memaksa mereka untuk lebih jauh memikirkan berbagai perasaan, kebutuhan dan harapan yang diperlukan oleh umat, tidak sekedar diperlukan dalam perkawinan monogami. Ujian itu terletak pada kemampuan seseorang untuk dermawan, mau tolong-menolong dan sabar menghadapi kecemburuan dan berbagai macam keadilan.¹

Melihat poligami yang marak terjadi di kalangan masyarakat saat ini, tidak semua orang mengetahui dengan jelas bagaimana sebenarnya perkawinan poligami itu terjadi dan sah secara hukum. Perkawinan poligami tidak hanya menimbulkan rasa kekecewaan terhadap istri, tetapi juga menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada umumnya. Istri yang dipoligami selalu merasa tersisihkan karena suami cenderung lebih memperhatikan istri yang baru (isteri mudanya) dibandingkan istri pertama. Agaknya keharusan berlaku adil kepada kedua istrinya sulit diwujudkan, sehingga bukanlah surga yang diperoleh tetapi akan menambah dosa disebabkan berkembangnya rasa saling curiga antara isteri pertama dengan isteri kedua. Dengan demikian tujuan utama membangun rumah tangga jauh dari harapan, bahkan yang dirasakan adalah timbulnya kemudharatan. Sebagaimana firman Allah swt.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Nisa/4: 129)

¹Jamilah Jones Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligini dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 100.

Rasyid Ridha menegaskan poligami itu dipandang lebih banyak membawa resiko (*mudharat*) daripada manfaatnya. Manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan sering mengeluh, sehingga bisa menimbulkan konflik. Poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri, dan anak-anak dari istri, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Oleh karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami.²

Dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Berbeda halnya dengan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki, dan sering mengeluh, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri mandul ataupun cacat badan. Sebab menurut Islam, anak itu sangat berguna setelah manusia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya kelak nanti. Isteri dalam keadaan mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir, dan giliran waktu tinggalnya.³ Allah swt. berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang

²Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Cet. IV; Beirut: Darul Kutub, 2001), 284-285.

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1 (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), 129.

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS al-Nisa/4: 3).

Poligami memang menjadi hal yang ditakuti, meskipun sudah diberikan penjelasan mengapa agama Islam memperbolehkan poligami karena masyarakat takut yang terjadi dalam rumah tangganya. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang menumbuhkan hubungan melalui komunikasi keluarga, maka kurangnya komunikasi keluarga merupakan kerawanan yang perlu untuk diatasi sedini mungkin.⁴

Praktik poligami ini di daerah Indonesia berkembang, baik *legal* maupun *illegal*. Kehidupan keluarga berpoligami ada yang harmonis dan ada pula yang kurang harmonis. Khususnya di Kecamatan Bone Bolango Provinsi Gorontalo terdapat keluarga poligami yang keluarganya sampai saat ini selalu bersikap rukun dan jarang sekali terjadi pertengkaran istri-istrinya dan putra-putranya tidak pernah memperlmasalah poligami selagi dapat bersikap adil. Jika ada yang dipermasalahkan diselesaikannya secara efektif, keefektifan dilakukan terutama dalam komunikasi, melakukan komunikasi efektif setiap kali menyampaikan pesan, pesan tersebut dimaknai oleh para istri, komunikasi yang dilakukan para pelaku poligami di Bone Bolango dengan menjalin hubungan yang hangat, akrab, dan menyenangkan dalam hubungan sosial yang baik.

Istri pertama dan istri kedua dalam keluarga poligami di tiga Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa mereka tidak saling mengkhawatirkan cara masing-masing istri berhubungan, para istri dan putra-putranya merasa nyaman, tenang tidak ada hal yang harus ditutupi diantara anggota keluarga sehingga komunikasi yang dilakukan menjadi terbuka, jujur, tidak ada yang merasa dicurigai dan dirugikan.

Berdasarkan fenomena keluarga poligami pada masyarakat Bone Bolango empat hal yang menarik dan menggelitik peneliti ingin mangkajinya: *Pertama*, dalam keluarga poligami di masyarakat Bone Bolango tidak semua berakhir dengan perceraian ketika melakukan poligami; *Kedua* dalam keluarga poligami di masyarakat Bone Bolango tidak semua berjalan dengan pertengkaran; *Ketiga* keberadaan keluarga poligami di masyarakat Bone Bolango tidak berdampak negatif untuk

⁴Kathleen H. Liwijaya Kuantaraf dan Jonathan, *Kunci Kebahagiaan Anda* (Jakarta: ADI, 1999), 1.

keluarganya; dan *Keempat* tidak semua keluarga poligami tidak bersikap adil, seperti yang ditakuti oleh masyarakat.

Sebagian besar ketidakpuasan perkawinan ternyata bersumber dari masalah komunikasi. Dari masalah komunikasi inilah yang menyebabkan suami istri bertengkar. Oleh sebab itu Fauzil Adhim menyatakan bahwa “Salah satu tujuan komunikasi adalah menurunkan angka perceraian, serta kejadian-kejadian mental yang buruk dan menyedihkan, terutama jika kedua belah pihak saling mengalah.”⁵ Kathleen dan Jonathan menyatakan bahwa “tujuan dari suatu komunikasi keluarga bukan sekedar menyampaikan informasi melainkan membentuk hubungan dengan orang lain. Sebab itu kualitas dari hubungan tersebut tergantung kepada kesanggupan seseorang untuk menyatakan diri kepada orang lain.”⁶

Komunikasi dalam keluarga diperlukan komunikasi yang efektif sebagai rangsangan sebuah rangsang dari pengirim atau sumber untuk ditangkap dan dipahami oleh penerima. Dalam keluarga poligami komunikasi efektif sangat diperlukan agar tidak terjadi kekacauan antar kepala rumah tangga dengan istri-istrinya yang pasti agar terjadi keadilan untuk menuju keluarga yang harmonis.

Observasi awal peneliti pada pasangan poligami pada masyarakat Kabupaten Bone Bolango di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Kabila, Kecamatan Kabilabone dan Kecamatan Suwawa, di mana warganya memiliki kebiasaan berpoligami, dan ditemukan menjalani kehidupan berpoligami yang harmonis. Salah satu yang menjadi faktor pendukung keberhasilannya karena dibangun komunikasi yang efektif sangat penting diterapkan dalam berhubungan keluarga agar pesan yang disampaikan berdampak positif sesuai apa yang diinginkan dalam komunikator.

Islam tidaklah memulai poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami. Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu. Menurut sejarah, poligami sudah berlangsung sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-orang Eropa yang sekarang disebut Rusia, Jerman, Belanda, dan Inggris merupakan bangsa-bangsa yang berpoligami. Demikian juga bangsa-bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan

⁵Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta, PT Mitra Pustaka, 1998), 468.

⁶Kathleen H. Liwijaya Kuantaraf dan Jonathan, *Kunci Kebahagiaan Anda*, 2.

Arab, mereka juga berpoligami. Jadi, tidaklah benar bahwa Islam yang mengawali adanya poligami.

Ketika Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai penutup kenabian, Allah swt. mengharamkan zina dan ragam hubungan seksual lainnya yang sejenis. Sedangkan poligami tidak diharamkan secara mutlak. Islam tidak membiarkan laki-laki bebas melakukan poligami dengan jumlah istri tidak terbatas dan membiarkan perbuatan-perbuatan zalim yang biasa dilakukan laki-laki. Islam membatasi jumlah istri yang bias dinikahi sesuai dengan kemampuan maksimal laki-laki dalam melakukan tugasnya, yaitu empat istri.

Kebolehan menikah dengan perempuan lain walaupun sampai empat untuk menghindari terjadinya aniaya dan perlakuan curang terhadap anak yatim; daripada menghadapi kesulitan dalam mengelola harta anak yatim, boleh beristri biarpun sampai dengan empat, dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri itu. Tetapi jika tidak dapat berlaku adil terhadap beberapa istri, cukuplah seorang istri saja.⁷

Prinsipnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan perempuan (*trafficking*), serta tindakan-tindakan moral lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan karena untuk pemuasan hasrat biologis saja, tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari perbedaan kecenderungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 UUP dan Bab XI pasal 55-59 KHI.

Peraturan di atas mengatur ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan poligami. Pesan moral poligami pada prinsipnya mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak, selain syarat yang harus dipenuhi harus adanya izin atau persetujuan istri-anaknya, hal

⁷H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)* (Jakarta: Pustaka Amaini, 2002), 39.

ini menjadi syarat utama jika ingin melakukan poligami. Namun apabila istri atau istri-istri tidak memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan.

B. Keberadaan Pasangan Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango

Pelaksanaan poligami sesuai fakta sejarah telah terjadi jauh sebelum Islam hadir di tengah-tengah generasi awal Islam hingga generasi sekarang. Will Durant dalam bukunya *The Story of Civilization* di abad pertengahan, para teolog berpendapat melalui propaganda yang dilancarkan terhadap Islam, ialah Muhammad-lah yang pertama kali memperkenalkan poligami di dunia, dan pondasi Islam terletak pada poligami. Ditegaskan bahwa penyebab pesatnyanya penyebaran agama Islam di kalangan berbagai bangsa dan rakyat dunia ialah dihalalkannya poligami.⁸

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelacuran yang jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Fenomena ini dapat dilihat pada beberapa pasangan poligami di Kecamatan Kabila, Kecamatan Kabilabone dan Kecamatan Suwawa tersebut selalu rukun dan jarang terjadi pertengkaran di antara istri-istrinya serta tidak memperlmasalahkan poligami selagi dapat bersikap adil. Jika ada permasalahan diselesaikannya secara efektif, dilakukan dengan komunikasi, melakukan komunikasi setiap kali menyampaikan pesan, sehingga pesan tersebut dimaknai oleh para istri sebagai simbol keakraban dalam menjalin hubungan yang hangat, menyenangkan dalam keluarga.

Ibrahim Yunus menjelaskan bahwa alasan poligami adalah mengikuti sunnah Rasul. Ia beranggapan bahwa salah satu cara untuk menjalankan ibadah yang disunahkan oleh Rasul adalah dengan cara menikahi wanita lebih dari satu. Agar wanita yang dinikahinya mempunyai

⁸Ali Hoscin Hakeem, *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama* (Bandung: Alumni, 2010), 179.

panutan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.⁹ Lain halnya dengan Antoni Karim melakukan poligami, yaitu sebagai metode dalam berdakwah, karena istri kedua belum begitu memahami makna-makna ajaran agama Islam secara mendalam, jadi berpoligami sebagai metode berdakwah bagi istrinya yang kedua.¹⁰

Menurut Ali Hasan tujuan menikah salah satunya adalah untuk mewujudkan atau melestarikan keturunan. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka disamping alih generasi secara estafet, anak, cucu pun diharapkan dapat menyelamatkan orantuanya sesudah meninggal dunia dengan panjatan doa kepada Allah. Begitu pentingnya masalah keturunan atau pewaris.

UUP pasal 4 menjelaskan bahwa: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya; (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹ Juga Sayyid Sabiq memberi makna wanita yang mencintai, menyayangi dan mencari keridhaan suaminya. Juga memahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak.¹²

Suatu keniscayaan bagi manusia mengharapakan keturunan yang berguna bagi keharmonisan keluarga, dengan hadirnya anak maka kebahagiaan menjadi sempurna. Ingin mempunyai anak atau keturunan yang baik adalah keinginan semua orang tua. Anak yang sholeh menjadi salah satu investasi pahala yang tidak terputus manakala seseorang telah meninggal. Hal itu, tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi seorang

⁹Ibrahim Yunus, Tokoh Agama Kabupaten Bonebolango, *Wawancara*, di Bonebolango, tanggal 15 Oktober 2018.

¹⁰Antoni Karim, Anggota DPRD Bonebolango, *Wawancara*, di Bonebolango, tanggal 15 Oktober 2018.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 2.

¹²Abdullah Sulaeman, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 17.

yang mempunyai banyak anak dan mendoakannya. Jika dilihat tujuan pernikahan dalam islam, tujuan dari adanya *mitsaqon gholidhon* (hubungan yang erat) dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis kehadiran anak yang saleh menjadi syarat keidealan bagi kesempurnaan keluarga tersebut.

Analisis keadilan keluarga poligami ini sangat diperhtikan dalam hukum-hukum Islam, karena keadilan merupakan suatu syarat utama dalam melakukan poligami. Jika seorang laki-laki mempunyai niatan poligami tetapi takut dalam membagi keadilan maka tidak dibolehkannya dia melakukan poligami. Untuk keluarga poligami yang diteliti penulis, masing-masing pelaku poligami tersebut tetap menjaga keadilan dalam kelaurga masing- masing. Meskipun dalam cara dan pemahaman keadilan berbeda akan tetapi mereka tetap menjalankan perintah agama sesuai dengan Alquran maupun KHI yang dibuat dasar hukum orang Islam yang ada di Indonesia.¹³

Perspektif teori keharmonisan keluarga adalah keluarga poligami ini mampu mengaktualisasikan hal-hal yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis. Seperti: kasih sayang antara keluarga, saling pengertian sesama anggota keluarga, dialog dan komunikasi yang baik serta adanya kerja sama yang baik dalam keluarga.

Menurut Gunarso sebagaimana dikutip M. Yahya Harahap bahwa ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga di antaranya adalah: (a) Kasih sayang antara keluarga; (b) Saling pengertian sesama anggota keluarga; (c) Dialog atau komunikasi yang terjadi di dalam keluarga. d. Kerjasama antara anggota keluarga.¹⁴

Selain itu Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai regulasi terkait dengan keluarga sakinah. Dilihat dari para pelaku poligami di Kabupaten Bonebolango, penulis menilai dua keluarga masuk dalam kategori Keluarga Sakinah III. Keluarga sakinah III plus adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri

¹³Abdullah Sulaeman, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, 47.

¹⁴M. Yahya Harahap, "Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Mandar Maju, 1999), 27.

teladan bagi lingkungannya. Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut di tentukan tolok ukur umum masing-masing tingkatan. Tolok ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya.

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya: keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan memenuhi kriteria haji mabrur, menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. Hal ini tergambar pula dalam p a) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif b) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama c) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama d) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana e) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya f) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya g) Mampu menjadi suri teladan masyarakat sekitarnya.¹⁵

Berkenaan dengan faktor yang berasal dari dalam (internal) yang bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bisa dilihat dari sikap dan sifat seseorang istri terhadap suaminya yang melakukan poligami, keadaan ekonomi yang menunjang terlaksananya pemenuhan semua kebutuhan, poligami yang dilaksanakan secara terbuka dan tidak ditutupi, berusaha untuk tidak pilih kasih, tidak saling mencampuri urusan pendapatan antara istri yang satu dengan yang lain dan komunikasi yang terjalin dengan baik serta hal yang paling penting adalah restu dari para istri ketika suami hendak menikah lagi.

Sementara, faktor yang berasal dari luar (eksternal) yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, yaitu berbagai opini masyarakat sekitar yang ditujukan kepada para pelaku, baik itu opini yang baik maupun opini yang bersifat menjelekkkan. Kemudian jika dilihat dari lamanya poligami yang telah dilaksanakan, rata-rata sudah berjalan cukup lama. Hal ini dapat juga dijadikan sebagai tanda harmonis atau tidaknya rumah tangga.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI*, 67.

Faktor eksternal ini tidaklah terlalu berpengaruh karena masalah harmonis atau tidaknya rumah tangga yang berpoligami tergantung dari keluarga pelaku itu sendiri yang menjalani, bukan dari pihak luar. Justru faktor internallah yang sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami karena merekalah yang menjalani dan merasakan kenyataan suami yang berpoligami. Selain faktor internal dan faktor eksternal, dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas konflik yang minim, mempunyai hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga, dan memiliki waktu untuk bersama keluarga sesibuk apapun.

Jika diambil benang merah dari fakta praktik poligami tersebut, ada beberapa hal yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yang berpoligami, yaitu:

1. Sikap dan sifat istri; Hal ini sangat menentukan harmonis atau tidaknya rumah tangga, misalnya sifat sabar dan menerima apa adanya. Karena jika istri tidak sabar dan selalu menuntut tentunya akan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran.
2. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi akan berpengaruh terhadap kebahagiaan
3. Rumah tangga bila berada pada taraf yang sangat rendah. Terutama pada rumah tangga yang poligami, tentunya kebutuhan menjadi dua kali lipat dan membutuhkan kerja yang sangat keras agar kebutuhan dapat terpenuhi.
4. Poligami harus dilakukan secara terbuka dan jujur terhadap istri. Apabila dilakukannya secara sembunyi-sembunyi maka akan menjadi permasalahan jika suatu saat istri mengetahui atau suami berterus terang bahwa telah menikah lagi.
5. Berusaha untuk bersikap adil (tidak pilih kasih). Adil yang dimaksud adalah segala sesuatunya dibagi sama rata, terutama dalam hal nafkah.
6. Komunikasi yang baik antar istri dan anak-anak
7. Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.

C. Pesan Moral Dibalik Poligami Harmonis di Kabupaten Bone Bolango

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” yang berarti perilal atau keadaan harmonis; keselarasan dan keserasian rumah tangga yaitu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti halnya belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga adalah adalah ibu dan bapak serta anak-anak.¹⁶ Ada yang mengatakan rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.¹⁷ Jadi, keharmonisan rumah tangga yang di dalamnya terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Pada penelitian ini penulis hendak melihat sisi harmonis poligami yang dilakukan secara siri pada masyarakat Bonebolango, dari beberapa sumber informan menunjukkan dari data yang diperoleh di lapangan, jumlah kasus poligami siri dalam penelitian ini memiliki alasan beragam. Sebagaimana pendapat Adrian Anjar bahwa:

Saat menjalani polagami yang diupayakan saling memahami, membangun komunikasi yang baik dengan kedua pasangan dan berupaya untuk dapat berlaku adil.¹⁸

Perlu diketahui bahwa setiap suami yang berkehendak untuk menikah lagi harus ada izin dari istri pertama, meskipun demikian Adrian menempuh jalan sembunyi-sembunyi tanpa ada persetujuan dari istri pertamanya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan bagi Adrian.

Sementara Tahir Badu berpendapat bahwa:

Jika terjadi masalah dalam keluarga poligami maka jangan membiarkan masalah sekecil apapun untuk diremehkan karena dari masalah demikain akan menimbulkan masalah lebih besar.¹⁹

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 103.

¹⁷NJ Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga* (Jakarta: Jamunu, 1969), 17.

¹⁸Adrian Anjar, Kepala Bagian TUP Setda Bone Bolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 27 Oktober 2018.

¹⁹Tahir Badu, Pensiunan PNS, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 27 Oktober 2018.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan rumah tangga. Menurut Dadang Hawari ada enam aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu: 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika. 2) Mempunyai waktu untuk bersama keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersamakeluarganya. 3) Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi akan menjadikan seseorang mampu mengemukakan pendapat dan pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman yang memicu terjadinya konflik. 4) Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. 5) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. 6) Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antara anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar anggota keluarga dan saling menghargai.²⁰

Indikator ini menunjukkan pada perlakuan poligami yang dijalani oleh Antoni Karim²¹ menurutnya bahwa, saling memahami satu sama lain serta percaya terhadap pasangan merupakan kunci utama terciptanya keharmonisan dalam keluarga, dan hal inilah yang saya lakukan dalam memberi rasa nyaman terhadap masing-masing pasangan saya.

Jika menurut pendapat Sarlito Wirawan, ide Antoni Karim merupakan indikator rumah tangga yang harmonis dengan pertimbangan: (a) Faktor kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat; (b) Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan

²⁰<http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tanggal.html>, diakses tanggal 27 November 2018. Lihat juga Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, 26

²¹Antoni Karim, Anggota DPRD Bone Bolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 15 Oktober 2018.

keluarga; (c) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga, kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misal banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan. Sementara itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan dan penganiayaan, tidak ada kejujuran dan cemburu, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak patuh pada suami dan tidak akur dengan mertua, suami atau istri pergi tanpa pamit, dan poligami tidak sehat.

Pendapat lain disampaikan Ibrahim Yunus bahwa:

Untuk membangun keluarga harmonis dalam poligami yang paling ideal yang dilakukan adalah praktek konsep Islam yang menitikberatkan pada nilai keadilan, sehingga yang mesti dilakukan adalah upaya untuk dapat berlaku secara adil kepada masing-masing pasangan.²²

Pendapat lain dikemukakan oleh Pide Maksud bahwa untuk menciptakan keluarga harmonis kami biasanya saling percaya dan membangun komunikasi yang baik.²³

Jika didekati secara KHI yang menjadi fiqih khas Indonesia, karena penyusunannya banyak dipengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan juga disesuaikan dengan perkembangan terkini pada masyarakat Indonesia, sehingga berbeda dengan fiqih dari negara lain. Karena penyusunannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, maka KHI dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia sehingga dalam implementasinya tidak banyak menimbulkan masalah. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam penyusunan KHI tidak melulu dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab fiqih (khususnya kitab-kitab fiqih dari Mazhab Syafi'i), melainkan juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga hukum adat sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini menjadikan penetapan KHI tidak banyak mendapat

²²Ibrahim Yunus, Tokoh Agama Bonebolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 15 Oktober 2018.

²³Pide Maksud, Masyarakat Desa Bilolantunga, *Wawancara* di Bone Bolango, tanggal 25 Desember 2018.

hambatan secara sosiologis.

Wayan Ranawa mengemukakan:

Pertimbangan KHI mewajibkan berlaku adil dalam berpoligami dan ada beberapa dalil penting yang perlu diterapkan pada pasangan poligami untuk upaya harmonis, yakni memperlakukan pasangan secara adil, membangun konsep poligami yang islami, memiliki rasa empati yang tinggi masing-masing pihak, memahami kepribadian masing-masing, berupaya selalu berbuat adil dan menghindari hal-hal yang tidak dapat berlaku adil.²⁴

Sementara Dadang Wantogiamengatakan kunci utama membangun harmonisasi keluarga poligami adalah berlakuk adil.²⁵

Implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia menurut Noel J. Coulson dapat dikategorikan ke dalam empat corak, yaitu (1) dikodifikasikannya hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan, (2) tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu, yang disebut dengan doktrin *takhayur* (suatu metode yurisprudensi yang karena suatu situasi spesifik, seseorang dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab hukum yang lain), atau setidaknya tidaknya melakukan *talfiq* (metode mengkombinasikan berbagai pandangan dalam berbagai mazhab untuk membentuk peraturan tunggal), (3) penerapan hukum sebagai akomodasi nilai-nilai baru (*tathbiq al-ahkam*), (4) perubahan hukum yang baru yang diformulasikan dengan *tajdid* atau neo ijtihad. Ketentuan yang ada dalam KHI yang menjadi pegangan para hakim Pengadilan Agama Indonesia merupakan pembaharuan hukum bentuk 2 (doktrin *takhayur*) dan 4 (doktrin *tathbiq*) Coulson.

Adapun alasan (dalil) ke-*hujjah*-an ijma' adalah: (a) Bahwasanya Allah melalui Al-Qur'an telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati-Nya dan mentaati Rasul-Nya, serta memerintahkan mereka untuk mentaati *ulil amri* di antara mereka sebagaimana dinyatakan dalam QS al-Nisa/4: (59) yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. *Al-amr* dalam ayat tersebut diartikan sebagai urusan, dan ia adalah umum, yang meliputi

²⁴Wayan Ranawa, Tokoh Masyarakat Bonebolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 18 November 2018.

²⁵Dadang Wantogia, PNS Bonebolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 12 November 2018.

urusan keagamaan dan urusan duniawi. *Ulil amri* duniawi adalah para raja, para amir, dan penguasa. Sedangkan *Ulil amri* keagamaan adalah para ulama dalam hal ini adalah para *mujtahid* dan ahli fatwa. Apabila *Ulil amri* dalam bidang hukum *syara'*, yaitu para *mujtahid* sepakat atas suatu hukum, maka wajib diikuti dan dilaksanakan hukum mereka berdasarkan *nash* Al-Qur'an; (b) Bahwasanya hukum yang disepakati oleh pendapat seluruh *mujtahid* umat Islam pada hakekatnya adalah hukum Islam yang diwakili oleh para *mujtahid* mereka. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah, yang artinya "umatku tidak berkumpul atas kesalahan", "allah tidak akan menghimpun umatku atas kesesatan". "apa yang dipandang oleh umatku sebagai kebaikan, maka ia di sisi Allah adalah baik".

Djoni Jafar berpendapat:

Untuk mendapati kehidupan poligami yang harmonis yang paling dini yang harus dilakukan adalah membiasakan kepada kedua pasangan untuk mampu bersabar dalam keadaan bagaimanapun, baik suami memiliki penghasilan lebih atau penghasilan yang cukup dan mampu menjadikan komunikasi menjadi perekat antar kedua pasangan.²⁶

Sementara Suryanto Tanabal berpendapat bahwa:

Dalam menjalani poligami yang perlu dijaga tidak ada komunikasi yang terputus pada kedua pasangan, jika hal ini terjadi maka menjadi awal lahirnya saling tidak percaya pada masing-masing pasangan.²⁷

Selanjutnya informan Hamzah Tahir berpendapat, dalam menjaga poligami yang ia jalani selama ini yang dilakukannya adalah memahami kepribadian masing-masing.²⁸ Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bobby Tangahu bahwa:²⁹

²⁶Djoni Jafar, Sekretaris PPTSP Bonebolango, *Wawancara*, di Bone Bolango tanggal 29 Oktober 2018.

²⁷Suryanto Tanabal, ASN Bone Bolango, *Wawancara*, di Bone Bolango tanggal 29 Oktober 2018.

²⁸Hamzah Tahir, Masyarakat Desa Mootinelo, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 29 Oktober 2018.

²⁹Bobby Tangahu, Tokoh Adat Masyarakat Bone Bolango, *Wawancara*, di Bone Bolango, tanggal 30 Oktober 2018.

1) Tujuan Perkawinan Poligami: Keluarga Sakinah

Tujuan perkawinan untuk membangun keluarga sakinah (QS al-Rum/30: 21). *Pertama*, membangun keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan mengisyaratkan betapa muliannya perkawinan, selanjutnya bahwa yang disebut sakinah (ketenangan) menunjukkan kesejukan dan ketentraman mendalam. Maka sifatnya adalah lahir-batin, luar-dalam, fisik-material. QS al-Rum/30: 21 tersebut menunjukkan sakinah seluruh anggota keluarga, minimal suami istri dan anak-anak. Bukan sakinah istri di atas penderitaan suami, bukan sakinah suami di atas penderitaan istri, bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak-anak atau bukan sakinah anak-anak di bawah penderitaan orang tua; *Kedua*, tujuan regenerasi atau pengembangbiakan, secara tidak langsung hal ini sebagai jaminan eksistensi agama Islam. Secara ringkas, dengan terjaminnya regenerasi sama dengan terjaminnya eksistensi agama Islam. Terhadap tujuan ini dapat dilihat misalnya dalam QS al-Syuara/26: 11. *Ketiga* tujuan biologis (seksual), yang dapat dilihat misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 223. Keempat tujuan menjaga kehormatan, dapat ditunjukkan dalam QS al-Nur/24: 33, serta *Kelima*, tujuan ibadah yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah ayat al-Qur'an.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan:

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

Jika diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP tersebut ternyata bahwa konsepsi UUP tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam UUP dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain: Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia,

³⁰Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.³¹

Pada dasarnya seluruh tujuan perkawinan di atas, bermuara pada satu tujuan yaitu bertujuan untuk membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Tetapi yang menarik, hal ini menjadi sulit diwujudkan saat ini, karena hadirnya teknologi informasi yang semakin moderen menghantui sebagian besar keharmonisan kehidupan keluarga muslim. Terlihat dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi pada setiap pasangan muslim saat ini, mengisyaratkan bahwa terciptanya keluarga yang sakinah sebagaimana amanah hukum keluarga Islam telah mengalami hambatan yang besar. Sebagai misal terkait tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, serta pengembangan regenerasi, saat ini dengan adanya perubahan pola pikir pada keluarga muslim yang melihat perkawinan sebagai kontara sosial biasa dan tidak mengikat. Maka sebuah pernikahan yang mustinya bertujuan ibadah dianggap oleh sebagian pasangan muslim sebagai hubungan yang tidak sakral dan dapat dilepaskan kapan saja.

2) Asas/Prinsip Perkawinan: Monogami Terbuka

Asas perkawinan dapat dikelompokkan sepuluh asas, dan asas inilah yang menjadi pondasi sekaligus alat membangun keluarga sakinah. Bahkan asas inilah yang menjadi indikator tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Prinsip dimaksud adalah (a) antara suami istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami), (b) ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri (c) perkawinan untuk selamanya, (d) anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama (e) kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah, demokrasi (f) berusaha menciptakan rasa aman dan tentram dalam kehidupan keluarga (g) menghindari terjadinya kekerasan (h) bahwa hubungan suami istri adalah hubungan patnersip, artinya saling membutuhkan, saling menolong, dan menyelesaikan semua urusan rumah tangga (i) ada keadilan dan (j) terbangun komunikasi antara anggota keluarga. Berkaitan dengan asas monogami disebutkan dalam QS al-Nisa/4:

³¹K. N. Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 113.

3 bahwa perkawinan ideal adalah seorang suami mempunyai seorang istri (monogami).

Apabila melihat unsur-unsur dan prinsip-prinsip perkawinan menurut pandangan hukum Islam di atas sebenarnya pandangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip perkawinan menurut UUP. Perkawinan dalam Islam merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah swt. Untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup. Di dalam KHI pasal 2 juga dijelaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah. Landasan filosofis perkawinan dalam KHI adalah perkawinan sebagai bagian pelaksanaan perintah agama (Allah) yang merupakan ibadah, dengan ikatan yang kuat. Dengan demikian penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan atau pernikahan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spritual. Sedangkan penegasan akad pernikahan sebagai akad yang kuat adalah dalam rangka menyadarkan kepada masyarakat, betapa sucinya ikatan pernikahan sehingga jangan sampai pernikahan itu dianggap sebagai barang mainan sehingga orang dengan mudah mengadakan perceraian. Spirit moral dari kata *mitsaqan ghalidan* adalah memperkecil angka perceraian dan hal ini sejalan dengan Islam.³²

Sementara untuk asas monogami bahwa pada dasarnya menurut pasal 3 ayat (1) UU No. 1/1974 disebutkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan adalah, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan demikian UU No. 1/1974 menganut asas perkawinan monogami. Perbedaan terletak pada pasal 3 ayat (2) UU No. 1/1974 menyatakan didalam penjelasannya bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya pasal ini maka berarti UU No. 1/1974 menganut asas monogami terbuka, karena tidak menutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.³³

Terkait keberadaan UUP tentang syarat-syarat bolehnya poligami, diantaranya harus ada persetujuan dari istri pertama, menurut Quraish

³²Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif* (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011), 34-35.

³³Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam*, 316.

Shihab hampir mustahil ada istri yang menyetujui suaminya poligami. Menutup sama sekali pintu poligami yang telah dibuka syariat Islam, akan mengantar pada maraknya perkawinan *sirri*, atau bahkan hadirnya wanita-wanita simpanan, bahkan bisa mengantar pada praktek pelacuran. Penyebab munculnya kondisi-kondisi tersebut bukan karena jumlah wanita lebih banyak dari pria, tetapi karena keterbukaan aurat dewasa ini, demikian Quraish. Lebih lanjut Quraish berpendapat bahwa solusinya bukan harus merevisi isi UUP yang berhubungan dengan poligami, tetapi diharapkan kebijaksanaan dan ijtihad para hakim dilapangan. Dengan ungkapan lain, Quraish menekankan pentingnya memahami konteks dan kejelian (kecerdasan) para hakim untuk memberikan kemungkinan poligami bagi yang mengajukan.³⁴

Terkait dengan asas monogami terbuka pada prinsipnya, hal ini menjadi sulit diwujudkan saat ini, karena maraknya pernikahan *sirri* dan perceraian yang dilakukan lewat teknologi informasi. Dapat dilihat misalnya kasus cerai talak via SMS yang menimpa Aceng Fikri dimana pernyataan cerai dilakukan melalui pesan singkat setelah berselang empat hari dari pernikahan *sirri*-nya dengan Fani Oktora. Dengan alasan yang cukup menghebohkan bahwa Fani sudah tidak perawan lagi. Begitu juga kejadian yang sama menimpa pasangan muslim yang cukup kontroversial Muhammad Yunus dan Wiwi Sudiarti, dimana Muhammad melangsungkan cerai talak lewat via telpon kepada istrinya Wiwi. Dengan dalih bahwa tidak ada kecocokan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Adanya fenomena ini mengindikasikan bahwa, asas monogami terbuka menjadi tidak sejalan dengan prinsip hukum yang diharapkan.

D. Penutup

Keberadaan pasangan poligami harmonis pada masyarakat Bone Bolango tumbuh dengan rasa cinta dan rasa sayang yang mendalam, sehingga bersedia hidup berpoligami dengan cara *sirri* atau tidak tercatat di KUA setempat. Dengan tetap memperhatikan landasan filosofis perkawinan dalam KHI sebagai bagian pelaksanaan perintah agama yang merupakan ibadah. Perkawinan adalah aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spritual. Spirit moral dari kata *mitsaqan ghalidan* adalah memperkecil angka perceraian dan hal ini sejalan dengan Islam. Pesan moral

³⁴Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam)*, 306.

poligami yang dipraktekkan masyarakat Bone Bolango bahwa setiap pasangan poligami mampu membina rasa cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri dengan cara saling memahami masing-masing pasangan dan menjaga tidak ada komunikasi yang terputus sehingga terwujud ketentraman dalam keluarga, sebagaimana al-Qur'an menyebutnya dengan konsep *sakinah, mawadah, wa rahmah*.

Daftar Pustaka

- Adhim, Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: PT Mitra Pustaka, 1998.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan)*. Jakarta: Pustaka Amaini, 2002.
- Dachlan, NJ Aisjah. *Membina Rumah Tangga*. Jakarta: Jamunu, 1969.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi 1. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakeem, Ali Hosein. *Membela Perempuan, Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Bandung: Alumni, 2010.
- Harahap, M. Yahya. "Informasi Materi KHI: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Mandar Maju, 1999.
- Hasan, K. N. Sofyan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Hawari, Dadang. *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, 26
- Kuantaraf, Kathleen H. Liwijaya, dan Jonathan, *Kunci Kebahagiaan Anda*. Jakarta: ADI, 1999.
- Philips, Jamilah Jones Abu Aminah Bilal. *Monogami dan Poligini dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Cet. IV; Beirut: Darul Kutub, 2001.

Sulaeman, Abdullah. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2011.

<http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tanggal.html>